

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil observasi yang telah kami lakukan selama menjalani Praktik kerja Profesi 2 di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 19 Maret 2020, dapat disimpulkan bahwa:

1. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara telah melaksanakan pelayanan pengujian sudah berbasis blu-e.
2. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara masuk dalam Akreditasi B karena telah memenuhi aspek persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terakreditasi B.
3. Peningkatan kualitas pelayanan ditunjukkan oleh UPT PKB Kabupaten Jepara dengan tersedianya ruang tunggu yang nyaman.
4. Pelayanan persyaratan teknis masih kurang maksimal dalam pengoperasiannya, masih terdapat kerusakan pada alat uji brake tester.
5. Kalibrasi Alat Uji dilakukan secara mandiri apabila tingkat ketidaksesuaian Alat Uji tidak wajar, dan di kalibrasi setiap 6 bulan sekali oleh pihak Merk Iyasaka.
6. Kurangnya kesadaran penguji untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat melaksanakan uji teknis.
7. Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara dalam melayani masyarakat sesuai SOP dan ketepatan waktu pelayanan. Selain itu, fasilitas telah tersedia lengkap.

## **V.2 Saran**

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara, kami menyarankan:

1. Melakukan evaluasi sekaligus tindakan guna memperbaiki secara keseluruhan persyaratan yang belum sesuai, agar akreditasi dapat ditingkatkan menjadi akreditasi A.
2. Agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga terwujudnya pelayanan prima pada UPT PKB Kabupaten Jepara.
3. Agar melaksanakan perawatan dan pemeliharaan pada alat uji guna mengurangi tingkat kerusakan pada alat uji.
4. Agar untuk pemakaian APD pada penguji saat melakukan proses pengujian demi untuk menjaga kesehatan penguji itu sendiri dan kesadaran akan pentingnya K3 untuk penguji.
5. Agar dapat menjaga dan merawat fasilitas yang ada di Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jepara supaya tidak cepat rusak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.*
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2006. *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 05 tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama.*
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Nomor 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor.*
- Kementerian Perhubungan. 1993. *Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya.*
- Ditjen Perhubungan Darat. 1991. *Surat Edaran DITJENDAT NO.A 1080.UM.107/2/1991 Perihal Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.*
- Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. 2016. *Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.*